



**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP KEDUDUKAN  
HARTA KEKAYAAN BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**

Skripsi



Oleh  
Hannisa Fitra Alfahira  
21901021082

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2023**

## RINGKASAN

### AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP KEDUDUKAN HARTA KEKAYAAN BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Hannisa Fitra Alfahira

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Kedudukan Harta Kekayaan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh perkawinan antara dua orang yang memiliki perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia. Akibat dari perkawinan campuran ini seperti status kewarganegaraan, status anak, dan salah satunya dalam kedudukan harta kekayaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam skripsi ini terdapat dua rumusan masalah sebagai berikut: yang pertama bagaimana hukum perkawinan campuran di Indonesia berdasarkan hukum perdata internasional, yang kedua bagaimana akibat hukum perkawinan campuran di Indonesia berdasarkan hukum perdata internasional.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukumnya yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier, teknik analisa bahan hukum yang di pakai adalah Analisis Kualitatif. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif.

Hasil dari analisis yuridis akibat hukum perkawinan campuran terhadap kedudukan harta kekayaan berdasarkan hukum perdata internasional mengacu kepada hukum perdata dan hukum perdata internasional, dalam hukum perdata Pasal 57 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran berarti dua orang yang berbeda kewarganegaraan dan memiliki dua perbedaan hukum, terkait dengan pembagian harta kekayaan terdapat dalam Pasal 35-37 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam hukum perdata internasional, prinsip *Lex Loci Celebrationis* menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam suatu perkawinan adalah hukum dimana pernikahan itu dilangsungkan. Harta benda dalam perkawinan membuat perjanjian perkawinan campuran yang mengatur mengenai pemisahan harta dalam kepemilikan harta benda tidak bergerak, benda bergerak dan benda tidak berwujud, sehingga dengan adanya suatu perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran tidak akan terjadi percampuran harta dan harta benda milik suami atau milik istri dalam perkawinan campuran. Berdasarkan asas-asas hukum perdata internasional, bahwa perubahan hukum terdapat harta perkawinan tidak berlaku surut, maka dalam mengabulkan permohonan perjanjian perkawinan yang berakibat adanya perubahan hukum harta perkawinan yang semula harta bersama menjadi pemisahan dalam harta perkawinan.

**Kata Kunci:** *Perkawinan Campuran, Hukum Perdata Internasional, Pembagian Harta*



## SUMMARY

### CONSEQUENCES OF MIXED MARRIAGE LAW ON STATUS OF ASSETS BASED ON INTERNATIONAL CIVIL LAW

Hannisa Fitra Alfahira

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

In this thesis, the author raises the issue of the Legal Consequences of Mixed Marriages on the Position of Assets. The choice of this theme was motivated by a marriage between two people who have different nationalities and one of them is an Indonesian citizen. The consequences of this mixed marriage include citizenship status, child status, and one of them is the position of their assets.

Based on this background, there are two formulations of the problem in this research as follows: the first is how the law of mixed marriages in Indonesia is based on international private law, and the second is what are the consequences of mixed marriage law in Indonesia based on international private law.

This research is normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The source of legal materials used is primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis technique of legal materials used is Qualitative Analysis. The presentation is done descriptively.

The results of the juridical analysis of the legal consequences of mixed marriages on the position of assets under international private law refer to civil law and international private law, in the civil law of Article 57 of the Marriage Law No. 1 of 1974 says that what is meant by mixed marriages means two people with different nationalities and have two different laws, related to the distribution of assets contained in Articles 35-37 of the Marriage Law No. 1 of 1974. In international private law, the principle of *Lex Loci Celebrationis* states that the law that applies to a marriage is the law where the marriage took place. Property in marriage makes a mixed marriage agreement that regulates the separation of assets in the ownership of immovable property, movable property, and intangible property so that with the existence of a marriage agreement in mixed marriages there will be no mixing of property and property belonging to the husband or wife in a mixed marriage. Based on the principles of international private law, changes in the law of marital assets are not retroactive, so granting a request for a marriage agreement results in a change in the law of marital assets in which all joint assets become a separation in marital assets.

**Keywords:** *Mixed Marriage, International Civil Law, Division of property*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita, sebagai suami istri dengan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu bentuk ikatan antara seseorang pria dengan seorang wanita yang saling mencintai dan saling menyayangi. Perkawinan diatur oleh undang-undang yang berlaku dalam masyarakat atau norma-norma yang mengatur dan mengesahkan perilaku manusia dalam perkawinan, yang biasa disebut dengan “hukum perkawinan”.<sup>1</sup>

Dalam membentuk keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih sayang, maka untuk melakukan perkawinan memerlukan norma hukum untuk melakukan perkawinan secara khusus hak, tugas dan tanggung jawab setiap anggota keluarga harus diatur untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Perkawinan bukan hanya urusan agama, tetapi juga perbuatan hukum, karenan ketika kita menikah, kita harus mengikuti aturan pernikahan yang ditetapkan oleh negara yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (disebut UU perkawinan). Diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan pelaksanaanya yaitu surat keputusan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>1</sup> Achman Ihsan 1986, *Hukum Perkawinan Bagi, Mereka yang beragama islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan secara sosiologi Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Pradnya Paramita), h. 18.

Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No 9 Tahun 1975) berlaku efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975.

Perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda dan salah satunya adalah kewarganegaraan Indonesia (WNI) yang berlangsung di kedutaan besar negara asing di Indonesia yang biasa dikenal dengan istilah perkawinan campuran, yang pada dasarnya dianggap sebagai perkawinan berlangsung di luar wilayah Indonesia. Ada beberapa kasus pernikahan campuran atau pernikahan internasional di mana kedua belah pihak memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Banyak yang menanyakan tentang status kewarganegaraan, status harta kekayaan kedua orang yang telah melakukan pernikahan tersebut. Perkawinan campuran ini akan mempunyai akibat tersendiri yaitu berlakunya ketentuan normatif hukum kedua belah pihak yang berlaku bagi masing-masing pihak.

Perkawinan campuran di Indonesia merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat, perkawinan campuran telah ada di Indonesia sejak dahulu. Hal ini jelas dari Peraturan Tentang Ras Campuran. Keputusan kerajaan 29 Desember 1896 No.23, S. 1898-158 *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) pasal 1 bahwa keputusan raja menyatakan perkawinan antara dua orang yang salah satunya tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia.<sup>2</sup>

Menurut teori ini, hukum mengenai perkawinan termasuk dalam ranah statuta personal. Statuta ini merupakan kombinasi dari undang-undang pribadi dan hukum domestik. Perkawinan campuran juga merupakan perkawinan yang

---

<sup>2</sup> Universitas Sam Ratulangi 2009, "Peraturan tentang Perkawinan Campuran (Penetapan Raja Tanggal 29)", [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/s1898158.pdf\(18 juli\)](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/s1898158.pdf(18%20juli)).

menyangkut ras antara bangsa, sehingga perkawinan ini juga tunduk pada prinsip-prinsip yang berlaku hukum perdata internasional. Artinya hak-hak yang diperoleh kedua belah pihak (*vested rights*) selama perkawinan campuran tersebut berlangsung maupun sebelum dilangsungkannya sebuah perkawinan, tunduk pada hukum nasionalnya masing-masing.<sup>3</sup>

Di era globalisasi hubungan antara bangsa semakin kompleks, sehingga memudahkan warga negara asing untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia dan sebaliknya. Akibat terjadinya warga asing yang masuk dalam wilayah Indonesia menimbulkan perubahan sosial dan budaya, khususnya di wilayah yang banyak di kunjungi oleh orang asing, seperti pulau Bali, kota Jakarta, kota Surabaya dan masih banyak lagi. Perkawinan campuran sudah tidak terdengar asing dalam masyarakat di Indonesia. Globalisasi informasi, ekonomi dan transformasi telah meningkatkan mobilitas manusia melalui perpindahan dari satu negara ke negara lain.

Adanya perkawinan yang sah juga mempunyai akibat hukum, dan perkawinan campuran mempunyai akibat hukum yaitu: 1) Hubungan hukum antara suami dan istri, 2) Akibat hukum terhadap harta perkawinan dan 3) Hubungan hukum antara orang tua dengan anak. Perkawinan campuran akan menimbulkan masalah dalam Hukum Perdata Internasional karena melibatkan dengan dua sistem hukum yang berbeda. Tentang penegakan *Regeling of de gemengde Huwelijken* (GHR) staatsblad (Stb) 1898 No. 158 untuk mengatasi hal ini hukum suami harus diterapkan. Jika suami adalah warga negara Indonesia, maka diatur dalam undang-undang suami yaitu Undang-undang

---

<sup>3</sup> Sudargo Gautma 1994, *Hukum Perdata Internasional*, Jilid I, (Bandung: Alumni), h. 109.

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tidak ada masalah dalam hal harta perkawinan campuran. Jika istri warga negara Indonesia dan suaminya warga negara asing, GHR tidak berlaku lagi sejak UU perkawinan berlaku, seharusnya diatur dalam hukum domestik dan tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata internasional.

Dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing terdapat hubungan antara kedua sistem hukum, sistem hukum Indonesia dan hukum asing yang bersangkutan dan pengaturan kedua sistem hukum yang terkait didasarkan pada perbedaan kewarganegaraan antara keduanya, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan hukum perdata internasional. Segala persoalan hukum yang timbul dari perkawinan campuran ini mengandung unsur asing, sehingga dalam hal ini persoalan tersebut masuk dalam ranah hukum perdata internasional. Masalah perceraian termasuk dalam ranah status personal, di mana perceraian antara pasangan dari kebangsaan yang sama tidak menjadi suatu masalah, tetapi ketika suami dan istri berbeda kewarganegaraan ini menimbulkan beberapa masalah.

Apabila pasangan suami istri terlanjur tidak membuat suatu perjanjian pernikahan sebelum melakukan perkawinan atau pada saat perkawinan, maka permasalahan akan timbul jika terjadinya perceraian dalam rumah tangga terutama dalam hal pembagian harta kekayaan yang di hasilkan selama pernikahan. Sehingga harta kekayaan tersebut menjadi harta milik bersama. Kecuali harta yang dihasilkan sebelum pernikahan dilakukan, keduanya juga tidak membuat perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai harta kekayaan, sehingga munculah masalah baru yang menyangkut pembagian harta bersama

tersebut mengingat memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Otomatis hukum yang mengatur mengenai pembagian harta bersama juga berbeda. Selain itu, peraturan perundang-undangan Indonesia tidak secara khusus mengatur pembagian harta bersama antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Namun mereka hanya mengatur pembagian kekayaan menurut hukum masing-masing. Hal ini di atur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan antara WNI dengan WNA asing konsekuensinya sangat logis karena dari perkembangan jaman serta cepatnya perkembangan wisatawan yang sering berkunjung ke wilayah Indonesia. Peristiwa perkawinan campuran bukan hanya menyebabkan suatu permasalahan dan memiliki akibat hukum yang bersifat keperdataan, tetapi juga menyebabkan akibat hukum yang bersifat publik, terutama dalam bidang kewarganegaraan. Peraturan yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara seseorang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berbeda. Hukum yang berlainan itu terjadi disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan.

Perkawinan campuran memiliki sifat internasional, karena kedua belah pihak memiliki status kewarganegaraan yang berbeda. Akibat pernikahan campuran kedua belah pihak memiliki adat istiadat yang berbeda, jika masing-masing pihak tidak saling memahami, mengerti, menjelaskan perbedaan sifat adat istiadat dalam membina kehidupan keluarga, maka mungkin akan menyebabkan timbulnya masalah dalam keluarga tersebut, masalah atau konflik tersebut akan mengakibatkan kerenggangan dalam sebuah keluarga.

Beberapa khusus yang telah terjadi mengakibatkan pernikahan tersebut akan berakhir dalam perceraian.

Asas kesatuan hukum yang dijadikan suatu acuan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang dalam perkawinan campuran adalah didasarkan pada paradigma bahwa suami istri atau ikatan keluarga merupakan suatu hal yang penting dalam masyarakat yang menciptakan suasana sejahtera, tidak terpecah dan sehat. Dalam melakukan kehidupan bermasyarakat, antara pihak istri dan suami harus mencerminkan adanya suatu kesatuan bersama dalam berkeluarga. Untuk mewujudkan terciptanya suatu kesatuan dalam keluarga atau suami istri, maka diharuskan untuk tunduk pada hukum yang sama. Jadi, jika terjadi suatu perkawinan campuran antara dua orang berkewarganegaraan yang berbeda, maka pihak istri tunduk pada hukum negara asal pihak suami, apabila terjadi perselisihan dalam hak pihak antara suami dan istri maka hukum yang akan digunakan adalah hukum negara asal pihak suami.<sup>4</sup>

## B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia menurut Hukum Perdata Internasional ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Campuran terhadap Kedudukan harta kekayaan berdasarkan Hukum Perdata Internasional ?

---

<sup>4</sup> Abdul Azis 2009, *Komparasi Tentang Kewarganegaraan Dalam Negara Islam Klasik Dengan Negara Modern (Analisis Terhadap Kewarganegaraan Ahl al-Dhimmah dalam Negara Islam Klasik)*, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, (Surabaya), h. 50.

### C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menelaah bagaimana Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia menurut Hukum Perdata Internasional
2. Untuk menelaah Akibat Hukum Pernikahan Campuran terhadap Kedudukan Harta Kekayaan berdasarkan Hukum Perdata Internasional

### D. Manfaat

Berdasarkan tujuan di atas, manfaat yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Mahasiswa  
Di harapkan bahwa mahasiswa mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan untuk menjadi tambahan literatur terutama yang berkaitan dengan pernikahan campuran.
  - b. Bagi Fakultas Hukum  
Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi tambahan sebagai referensi dalam semua fakultas terutama dalam bidang hukum.
  - c. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Hal ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan pendekatan baru.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan benar-benar mengarah pada pemikiran pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah sosial di masyarakat dan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk membuat program pemecahan masalah dalam perkawinan campuran yang mengacu kepada pembagian harta kekayaannya.

#### E. Orisinalitas

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya peneliti sudah melakukan penelitian dengan pernikahan campuran. Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan yaitu:

Penelitian pertama, judul: “AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP ANAK DAN HARTA BENDA YANG DI PEROLEH SEBELUM DAN SESUDAH PERKAWINAN” yang disusun oleh “MARIAM YASMIN” dari Universitas Indonesia yang memiliki persamaan yakni sama-sama membahas tentang pernikahan campuran tentang status harta yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan dan memiliki perbedaan dalam pembahasan tentang status anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran.

Penelitian Kedua, judul: “ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA” yang disusun oleh “ELISA INTANIA” dari Universitas Indonesia, yang memiliki persamaan yakni sama-sama membahas tentang pernikahan campuran tentang kedudukan harta kekayaan dan memiliki

perbedaan dalam pembahasan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perjanjian perkawinan karena hal tersebut dapat mencegah terjadinya perelisihan mengenai harta bersama ketika terjadi perceraian.

No.	PROFIL	JUDUL
1.	Mariam Yasmin, Universitas Indonesia	AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP ANAK DAN HARTA BENDA YANG DI PEROLEH SEBELUM DAN SESDUAH PERKAWINAN
<b>INTI PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada hukum perkawinan Indonesia dalam hal ini diatur secara yuridis normatif dalam pasal 57 undang-undang No.1 Tahun 1974. Perkawinan Campuran dianggap sebagai sebuah perkawinan antara dua orang yang di indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dari salah satu pihak dan salah satu pihak memiliki kewarganegaraan indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia menjunjung tinggi prinsip Nasionalitas, sementara Malaysia menjunjung tinggi prinsip domisili</li> <li>2. Perkawinan campuran juga menyebabkan hukum bagi anak tersebut, yang berkaitan dengan hal utamanya yaitu tentang status anak itu,</li> <li>3. Perkawinan campuran antara kewarganegaraan indonesia dengan malaysia, tentunya juga berkaitan dengan harta yang ada dalam sebuah perkawinan. Persoalan dalam pembagian harta benda dalam perkawinan baru akan terjadi dengan adanya peristiwa berupa cerai mati, cerai hidup maupun poligami. Di Indonesia pembagian pengaturan tentang harta benda yang terkait dengan cerai mati dan poligami sama dengan malaysia. Tetapi untuk cerai hidup memiliki sedikit perbedaan.</li> </ol>		
<b>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</b>		

<p><b>PERSAMAAN:</b></p> <p>Membahas mengenai status harta kekayaan sebelum dan sesudah perkawinan campuran dan membahas dalam pasal 57 undang-undang No 1 Tahun 1974</p> <p><b>PERBEDAAN:</b></p> <p>Membahas status anak dan kewarganegaraan yang di hasilkan dari perkawinan campuran, dan di penelitian ini memiliki hukum di wilayah malaysia</p>					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROFIL</th> <th>JUDUL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elisa Intania, Universita Indonesia</td> <td>ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA</td> </tr> </tbody> </table>	PROFIL	JUDUL	Elisa Intania, Universita Indonesia	ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
PROFIL	JUDUL				
Elisa Intania, Universita Indonesia	ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA				
<p><b>INTI PENELITIAN</b></p>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa jika perkawinan sudah dilangsungkan, pihak istri atau pihak suami tidak dapat membuat perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta bersama. Pada pasal 29 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa untuk permohonan pemisahan dalam harta bersama ke pengadilan tidak dapat dilakukan, sebelum atau sesudah pada saat perkawinan dapat dilakukan sebuah perjanjian</li> <li>2. Putusan hakim asing tidak dapat di terima hakim di indonesi dan dalam putusan pembagian harta bersama tidak dapat dieksekusi di wilayah Indonesia. Jika ada keinginan salah satu pihak yang ingin memaksakan harta kekayaan yang berada diwilayah Indonesia. Maka harus diwajibkan untuk membawa putusan hakim asing untuk diajukan dalam gugatan baru di Indonesia. Apabila harta bersama berada diluar wilayah Indonesia dan pembagian harta di putuskan oleh hakim Indonesia, maka putusuan tersebut tidak dapat dilakukan karena ruang lingkup hukum Indonesia hanya berlaku diwilayah kedaulatan Indonesia</li> </ol>					

	<p>3. Pasal 35 sampai pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu dijelaskan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin banyak warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan kewarganegaraan yang berbeda</p>
<p><b>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</b></p>	
	<p><b>Persamaan:</b> Membahas tentang putusan pembagian harta bersama yang terletak di luar negeri dan dapat diterima tidaknya oleh kedua negara tersebut</p> <p><b>Perbedaan:</b> Pembahasan tentang kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perjanjian perkawinan karena hal tersebut dapat mencegah terjadinya perselisihan mengenai harta bersama ketika terjadi perceraian.</p>

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
<p>HANNISA FITRA ALFAHIRA UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2022</p>	<p>AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP KEDUDUKAN HARTA KEKAYAAN BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL</p>
<p><b>ISU HUKUM</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia Menurut Hukum Perdata Internasional?</li> <li>2. Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Kedudukan Harta Kekayaan Berdasarkan Hukum Perdata Internasional?</li> </ol>	
<p><b>NILAI NOVELTY</b></p>	
<p>Pada Skripsi ini, peneliti lebih fokus membahas mengenai perkawinan campuran di Indonesia menurut hukum perdata internasional dan akibat hukum perkawinan campuran terhadap kedudukan harta kekayaan berdasarkan hukum perdata internasional</p>	

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang berdasarkan pada penelitian keputusan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum. Juga untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.<sup>5</sup> Studi penelitian yang digunakan studi pendekatan kepustakaan, bagaimana pandang yuridis undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan adanya Perkawinan Campuran. Dalam penelitian normatif ini menjelaskan tentang padangan hukum terkait dengan akibat hukum dari perkawinan campuran tentang kedudukan harta kekayaan berdasarkan Hukum Perdata Internasional.

### 2. Pendekatan Penelitian

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan membahas undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>6</sup> Pendekatan yang dilakukan dengan suatu pendekatan perundang-undangan yang mengkaji secara mendalam mengenai akibat hukum perkawinan campuran tentang kedudukan harta kekayaan menurut hukum perdata internasional.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) h, 13

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki 2013, **Penelitian Hukum**, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, h, 133

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini dilakukan oleh penelitian ketika tidak beranjak dari ketentuan hukum yang ada. Dalam pendekatan konseptual penelitian perlu juga menunjukkan prinsip-prinsip hukum seperti misalnya pandangan sarjana, doktrin-doktrin ilmu hukum.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Data yang dapat dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hal ini dikarenakan penelitian ini lebih menitik beratkan diri pada penilitian kepustakaan dalam pengumpulan bahan penelitian. Adapun data sunder yang dikumpulkan terbagi atas 3 macam sumber data yaitu.<sup>7</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kitab undang-undang Hukum Perdata
- 3) Aturan hukum perdata internasional dalam *Aglemene Bepalingen*
- 4) GHR (*Regelin O De Gemengde Huwelijken*)
- 5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo 2008, *Penelitian Hukum Dalam Prkatek*, (Jakarta; Sinar Grafika), h, 12

1) Hasil dari Karya Ilmiah dan penelitian-penelitian ini yang relevan atau menyangkut dengan penelitian ini termasuk diantaranya skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum dan artikel.

c. Bahan Hukum Tresier

Bahan hukum tresier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum yaitu kamus hukum dan kamus bahas indonesia

**4. Pengampuan Bahan Hukum**

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan suatu referensi hukum serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang sama dengan isi penelitian dan mengumpulkan data pustaka, membaca mencatat serta mengelolah bahan penelitian.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokemntasi ialah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisi dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subejk. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dialkukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh objek yang bersangkutan.

## 5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini yang digunakan teknik analisis bahan hukum yaitu metode analisis dengan deskriptif analisis yang menggunakan peraturan perundang-undangan dengan bahan-bahan hukum dari data sekunder dan data primer kemudian dikumpulkan menjadi satu. Data dari penelitian ini dapat memberikan gambaran dan analisa peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan sebuah informasi tentang peraturan yang berlaku.

Dan teknik analisi yang digunakan, khususnya analisis kualitatif, terdiri dari data yang diperoleh dari penelusuran pustakan yang disusun secara sistematis dan berurutan. Analisi kualitatif dapat mencapai kepastian yang jelas tentang apa yang akan dibahas, kemudian menarik kesimpulan induktif untuk menjelaskan masalah dan meringkas temuan penelitian yang ada.

## G. Sistematika Penulisan

### Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Tentang Kedudukan Harta Kekayaan Menurut Hukum Perdata Internasional”, kemudian menguraikan pokok-pokok suatu masalah yang akan dibahas dan menguraikan ruang lingkup masalah, dilanjutkan dengan menguraikan tujuan dan kegunaan dari penelitian lalu menguraikan metode penelitian yang digunakan.

## **Bab II. Tinjauan Pustaka**


Menjelaskan tentang pengertian perkawinan campuran, mengenai perjanjian perkawinan dan akibat perkawinan campuran terhadap status anak dan harta kekayaan

## **Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini menjelaskan rumusan masalah tentang hukum perkawinan campuran di Indonesia menurut hukum perdata internasional dan akibat hukum perkawinan campuran terhadap kedudukan harta kekayaan berdasarkan hukum perdata internasional.

## **Bab IV. Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan menguraikan hasil kesimpulan terkait dengan persoalan akibat hukum perkawinan campuran tentang kedudukan harta kekayaan menurut hukum perdata internasional. Saran-saran pada bab ini yang juga sekiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang ingin melakukan perkawinan campuran.





## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil tahapan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan perkawinan campuran menurut hukum perdata internasional menjelaskan bahwa aturan perkawinan bagi pasangan yang berbeda kewarganegaraan ditunjukkan kepada masing-masing pasangan akan menggunakan hukum negara suami atau menggunakan hukum negara istri. Perkawinan yang dilakukan diluar negeri oleh sesma WNI atau antara WNI-WNA dilaksanakan sesuai dengan hukum perkawinan dimana perkawinan itu dilangsungkan (*Lex Loci Celebrationis*) selama WNI tersebut tidak melanggar ketentuan UU perkawinan dan tidak melepaskan status kewarganegaraan Indonesia. Penyelesaian problem yang timbul dalam perkawinan campuran telah disiapkan oleh pemerintah dengan memberikan informasi yang jelas kepada pasangan yang ingin menikah, menyediakan *website* yang dimana kebutuhan pasangan yang berbeda kewarganegaraan ingin menikah dan memberikan sanksi terhadap individu yang dianggap nakal.
2. Dalam hal perkawinan campuran, warga negara Indonesia dan warga negara asing yang melakukan perkawinan campuran tetap berhak atas setengah dari nilai harta bersama selama tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian Pasal 35 UU perkawinan mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah

harta bersama. Dengan adanya perjanjian pranikah, tidak terjadi pencampuran harta kekayaan sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak menjadi milik masing-masing pihak.

3. Hukum yang dalam pembagian harta bersama dalam kasus perceraian dan perkawinan campuran untuk harta benda perkawinan mereka melalui perjanjian perkawinan. Jika mereka mendaftarkan perkawinan mereka dan membuat perjanjian perkawinan, maka berlaku hukum internasional dari negara tempat kedua suami istri menetapkan kediaman sehari-harinya yang pertama setelah perkawinan. Untuk benda bergerak berlaku hukum dari pemegang benda tersebut berada, namun dimana benda tidak bergerak itu berada. Jika benda tidak bergerak tersebut berada di luar negeri, maka pemberlakuan eksekusi terhadap benda tersebut harus melalui pengadilan dari negara tempat benda tidak bergerak itu berada, sehingga pengadilan negeri Indonesia tidak berwenang untuk itu.

#### **B. Saran**

Adapun ketentuan tentang peraturan harta bersama yang diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perlu ditambahkan dan diperjelas mengenai peraturan tentang pembagian harta bersama antara suami atau istri yang berbeda kewarganegaraan dan banyak warga negara Indonesia melakukan perkawinan campuran tanpa mengetahui konsekuensi dari perkawinan campuran terhadap harta bersama.

Bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan campuran, dianjurkan untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum atau selama



perkawinan karena akan lebih mudah mengurus harta benda masing-masing, sehingga jika terjadi perceraian pihak suami atau pihak istri yang berkewarganegaraan Indonesia tetap mendapat hak milik atas asetnya.





University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achman Ihsan 1986, *Hukum Perkawinan Bagi, Mereka yang beragama islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan secara sosiologi Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Pradnya Paramita),
- Bahder Johan Nasution 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Bakri. A Rahman dan Ahmad Sukardja 1981, *Hukum Perkawinan Menurut Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung) vol. 82
- Bambang Waluyo 2008, *Penelitian Hukum Dalam Prkatek*, (Jakarta; Sinar Grafika)
- Bayu Seto 2013, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Abdi Tandur
- Damanhuri, HR 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cet ke 1. Bandung: Mandar Maju
- Djaja S. Meliala 2008, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, cet. 1, (Bandung: Nuansa Aulia)
- Hasbullah Bakry 1987, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- H. Hilman Hadikusuma 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Mundur
- Husni Syawali 2009, *Pengurusan (Bestuur) atas harta kekayaan perkawinan menurut KUHPerdata Undang-undang N 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan hukum islam*. Cet, I, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- J.G. Starke 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet, 7. Jakarta: Sinar Grafika
- Lili Rasjidi 1982, *Aneka Hukum Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni
- Peter Mahmud Marzuki 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group)

R. Soetojo Prawirohamidjojo 1988, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Airlangga University Press, Surabaya

Ridwan Khairandy 2013, *Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuudji 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda)

Subekti, 1982. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, P.Intermasa, Bandung: Alumni

Subekti 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Pt Intermasa

Sudargo Gautama 1985, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung

Sudargo Gautama 1985, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Alumni,

Sudargo Gautama 1995, *Hukum Perdata Internasional*, jilid II, bagian 1, Buku ke 7, (Bandung: Alumni)

Sudargo Gautama, 1995, *Hukum Perdata Internasional*, Bandung, Alumni,

Sudargo Gautma 1994, *Hukum Perdata Internasional*, Jilid I, (Bandung: Alumni)

Sudargo Gutama 1995, *Hukum Perdata Internasional*, Jilid II, bagian 1, Buku ke-7, (Bandung: Alumni)

Sunaryati Hartono 1976, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Binacipta

Sunaryati Hartono 1976, *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional*, Cet. 1, Karya Nusantara, Bandung

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum perdata

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

### Tesis dan Disertasi

Abdul Azis 2009, *Komparasi Tentang Kewarganegaraan Dalam Negara Islam Klasik Dengan Negara Moderen* (Analisis Terhadap Kewarganegaraan Ahl al-Dhimmah dalam Negara Islam Klasik), Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, (Surabaya)

Muhammad Zain Abidin. *“Faktor-faktor Terjadinya Perceraian dan Terbentuknya Harta Bersama”*

Renti Friska Pangaribuan dan Winda Fitri *“Kajian perkawinan campuran dalam prefektif hukum perdata internasional (perkawinan antar warga Indonesia dan warga Belanda) Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam”*

### Jurnal dan Artikel

Ahmad Bastomi dan Pinastika Prajna Paramita 2021, *“Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah”*, Vol 5 No 3

Hotman Siahaan 2019, Dosen Fakultas Hukum Unviersitas palembang *“Perkawinan antar negara di Indonesia berdasarkan hukum perdata internasional”* Vol 17 No 2

Laurensius Arlimans 2017 *“Perkawinan negara di Indonesia berdasarkan hukum perdata internasional (sekolah tinggi ilmu hukum padang)”* vol. 39, No.3

Muhammad Ikhsan Kamil 2013, *Konsepsi Perjanjian Kawin Campuran Dalam Prespektif Hukum di Indonesia*, vol 36 No. 3 <http://www.mixedcouple.com.id>

Rosa Kisworo dan Dona Budi Kharisma 2019, *Problematika hukum perkawinan campuran berdasarkan kasus pernikahan jessica iskandar dengan ludwing frans willibald dalam prespektif hukum perdata internasional*, Vol 7 No. 1

Universitas Islam Al-Azhar Mataram 2021, *Konsepsi perjanjian kawin campuran dalam perspektif hukum di Indonesia*, Vol 36 No 3 <http://www.mixedcouple.com.id>,

Y Darusman 2017, “*Kajian Yuridis Kewarganegaraan Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel)*” *J. Ilm. Galuh Justisi* vol, no 1

Yana Indawati, “Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Antara Warga Negara”. [http://eprints.upnjatim.ac.id/3277/1/4\\_JUR\\_YANA.pdf](http://eprints.upnjatim.ac.id/3277/1/4_JUR_YANA.pdf). Diakses pada 20 desember 2022 pukul 14:52

### Website

Tempo 2006, *Pasca UU Np 12/2006. Bagaimana nasib perkawinan campuran?* 28 Oktober, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasca-uu-no-122006-bagaimana-nasib-perkawinan-campuran-ho115656>

Sovia Hasanah, S.H. 2019, *Pencatatan Perjanjian Kawin Pasangan Perkawinan Campuran*, Kamis 18 April <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencatatan-perjanjian-kawin-pasangan-perkawinan-campuran-lt5cb57766da545>

Online Legal Consultation (OLECO), AIPS Da’i, 8 Maret, 8:34 AM

